



Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Kontemporer

**Khadijatul
Musanna**

Institut Agama
Islam Almuslim
Aceh

khadijatulmusanna2000@gmail.com

Fahmi Makraja

Universitas
Islam Negeri
Sunan Kalijaga
Yogyakarta

fahmimakraja@gmail.com

Fitri Yanti

Universitas
Almuslim
Bireuen

fitriyanti.edu@gmail.com

Abstract: Professional zakat or income zakat is zakat that must be paid because it has reached the nisab of assets and is perfect haul based on income obtained from a particular business or work, whether carried out personally or by institutions, organizations and groups. This study aims to determine the literature of muamalah scholars related to professional zakat. This study uses qualitative research methods by examining data based on literature from books and books about professional zakat. The results of the research in this study can be conveyed by the author that in the Fiqh Muamalah literature each ulema has his own perception regarding the implementation of professional zakat. It can be clearly seen that there is an error in the provisions of assets subject to professional zakat, such as the opinion of Yusuf Al-Qardhawi requiring professional zakat every monthly salary as a farmer who pays zakat every harvest, provided that it has reached the nisab. Meanwhile, according to the opinion of Shaykh Bin Baz and Shaykh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin, it is not obligatory for a professional zakat to be paid for someone who, after receiving his salary, is used to fulfill his daily needs so that there is no salary left in the following month, but zakat may be imposed if each time If the salaryman sets aside part of his income as savings, then it is obligatory for him to issue zakat with the provisions of perfect haul and property. In the opinion of the writer, professional zakat tends to be as conveyed by Yusuf Al-Qardhawi. According to the author of Shaykh Muhammad's opinion, if the consideration is to meet daily needs, humans will never have enough with all types of needs, so they always feel inadequate and in the end don't pay zakat.

Keywords: Fiqh Muamalah, Professional Zakat, Islamic Law.

Abstrak: Zakat profesi atau zakat penghasilan merupakan zakat yang wajib ditunaikan disebabkan telah mencapai nisab harta dan sempurna haul berdasarkan penghasilan yang diperoleh dari suatu usaha atau kerja tertentu baik yang dilakukan secara personal maupun Lembaga, organisasi dan kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui literatur para ulama muamalah terkait dengan zakat profesi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengkaji data berdasarkan kepustakaan dari kitab dan buku-buku tentang zakat profesi. Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini dapat penulis sampaikan bahwa dalam literatur Fiqih Muamalah setiap ulama memiliki persepsi masing terkait dengan diberlakukannya zakat profesi. secara lugas dapat diketahui bahwa terjadi khilafiyah pada ketentuan harta yang dikenakan zakat profesi, seperti pendapat Yusuf Al-Qardhawi mewajibkan zakat profesi setiap gaji bulanan sebagaimana petani yang membayar zakat setiap panen, dengan syarat telah sampai nisab. Sedangkan Sedangkan pendapat Syaikh Bin Baz dan Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin tidak wajib zakat profesi bagi seseorang yang setelah menerima gaji lalu gaji tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tidak ada lagi gaji yang tersisa dibulan berikutnya, namun boleh dikenakan zakat apabila setiap kali gaji menyisihkan sebagian pendapatannya sebagai tabungan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat dengan ketentuan sempurna haul dan harta. Adapun menurut hemat penulis zakat profesi cenderung sebagaimana yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qardhawi. Menurut penulis pendapat Syaikh Muhammad apabila pertimbangannya adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari maka manusia tidak akan pernah cukup dengan segala jenis kebutuhan, Sehingga selalu merasa tidak cukup dan pada akhirnya tidak membayar zakat.

Kata Kunci: Fikih Muamalah, Zakat Profesi, Hukum Islam.

1. Pendahuluan

Zakat merupakan suatu kewajiban umat muslim berdasarkan ketentuan tertentu, berhubungan dengan harta benda baik berupa materi atau non materi. Zakat bukan hanya bantuan sementara bagi fakir miskin yang setelah ditinggalkan kembali miskin, tetapi zakat juga merupakan bantuan yang tetap dan terorganisir.¹ Secara umum zakat memiliki peran penting terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya dapat menjaga stabilitas hidup secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan primer.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah swt kepada setiap muslim. Zakat berarti mengambil beberapa harta tertentu, sesuai dengan karakteristik tertentu dan diberikan kepada kelompok penerima manfaat tertentu atau Asnaf.² Perintah zakat di Islam selalu mengaitkan dengan perintah shalat. Artinya betapa pentingnya *zakat* sebagai ibadah sosial (*hablu min an-nas*). kewajiban *zakat* seringkali lebih rendah dari kesadaran berdoa karena orang mengira bahwa harta itu dari pekerjaannya, sehingga membuat orang terkulai untuk membayar zakat.

Filosofi zakat dapat dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial dan dilihat dari segi kebijakan dan strategi pembangunan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan, atau pengentasan kemiskinan. Dengan adanya zakat tentunya terjadilah transfer konsumsi dan kepemilikan sumber-sumber ekonomi antar masyarakat, sehingga dikalangan masyarakat dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera.³

Disisi lain zakat juga disebut sebagai instrumen penting untuk keadilan sosial karena mengarah pada peningkatan kemakmuran di dunia ini dan juga mengarah pada peningkatan pahala keagamaan (*thawab*) di akhirat karena pembayarannya mensucikan individu dari dosa.⁴ Di satu sisi, zakat akan menciptakan semangat tolong menolong (*ta'awun*). Di sisi lain, zakat yang dibayar dengan baik akan meningkatkan kualitas iman, membersihkan dan mensucikan jiwa, mengembangkan dan memberkati harta.

Kewajiban mengeluarkan zakat merupakan kesepakatan para ulama dari waktu ke waktu, zakat yang dimaksud adalah zakat fitrah dan zakat mal (harta). Adapun jenis-jenis zakat harta yang disepakati para ulama, yaitu; Uang (emas, perak dan apa saja yang

¹ Mohammad Ghozali, Abdul Hafidz, dkk. Zakat Analysis of Freelancer Profession. IJCILS : *International Symposium on Humanities, Economic and Social Sciences*. 2019, Vol. 436. Hlm, 245.

² Abi Hasan, A'li bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al Hawi Al-Kabir*, (Maktabah Syamila). Hlm, 520.

³ Muhammad Anas Al Zarqa. Nuzum al Tawzi al Islamiyah (Islamic Distribution System), *Journal for Research in Islamic Economics, International Center for Research in Islamic Economics*, King Abdulaziz University, Jeddah, 1984, Vol 2, No 1. Hlm, 11.

⁴ Muhammad Abdul Azis, *Zakah and Rural Development in Malaysia*. (Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1993).

menempati kedudukannya seperti uang kertas), barang tambang dan hasil bumi, hasil perdagangan, hasil pertanian, biji-bijian dan buah-buahan serta ternak.⁵ Saat ini muncul jenis zakat yang dianggap baru dalam dunia perzakatan, yakni zakat yang dikenal dengan istilah zakat profesi (zakat penghasilan).

Yusuf al Qardhawi menyatakan bahwa zakat penghasilan atau zakat penghasilan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keterampilan yang dilakukannya secara individu maupun kolektif, perlu diperhatikan oleh setiap muslim. Baik pekerjaan itu dikerjakan sendiri-sendiri misalnya profesi dokter, arsitek, penjahit, da'i dan sebagainya, atau yang dikerjakan bersama-sama misalnya pegawai pemerintah atau swasta dengan sistem upah atau gaji.⁶

Penelitian tentang zakat profesi banyak diangkat sebagai judul masalah kontemporer dalam ilmu Fiqh. Namun, di dalam penelitian terdahulu penulis tidak mendapatkan judul sama dan fokus kajian sama seperti judul penulis. Tetapi dari beberapa penelitian terdahulu penulis mengangkatnya menjadi acuan dalam memperkaya kajian penelitian penulis. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aziz dan Sholikhah, penelitian berjudul Zakat Profesi dalam Perspektif UU RI Nomor 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam. Kajian ini menemukan bahwa zakat profesi dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menegaskan bahwa zakat profesi telah resmi dan resmi dilembagakan secara formal, mengikat dan yuridis dalam Peraturan Negara Indonesia.⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Shobirin, tentang Teknik Pengelolaan Zakat Profesi, ditemukan hasil bahwa Sosialisasi dari pemerintah dan pengelolaan zakat profesi mutlak sangat diperlukan sebagai faktor kunci dan esensial dalam mewujudkan pelaksanaan zakat profesi.⁸ Kemudian penelitian tentang Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial, diteliti oleh Asmuni Mth, ditemukan hasil bahwa zakat profesi Lombok telah diambil alih dan diatur dalam PERDA yaitu peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Zakat pengelolaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Perlu pengelolaan yang maksimal melalui kebijakan pemerintah dalam bentuk apapun terhadap zakat model baru ini agar menjadi kekuatan baru yang mampu mengurangi laju angka kemiskinan.⁹ Dan masih ada beberapa penelitian lainnya yang membahas tentang zakat profesi. Berbeda dengan penelitian penulis yang mengupas status hukum pada zakat profesi berdasarkan pandangan ulama fuqaha. Beberapa fuqaha perihal zakat profesi masih menjadi kontroversi. Menariknya dalam penelitian ini penulis akan

⁵ Yusuf Al-Qaradawi. *Musykilah al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*, translation by Syafril Halim, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995). Hlm, 72.

⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakah, Juz 1*, (Beirut: Muassasat ar-Risalah, t.t), Hlm, 488-519

⁷ Muhammad Aziz dan Sholikhah Sholikhah, *Zakat Profesi Dalam Perspektif UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam*, Ulul Albab: *Jurnal Studi Islam*. 2014, Vol. 15, No. 2.

⁸ Shobirin, *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi*, *Jurnal ZIFWAF*, 2015, Vol. 2, No. 2. Hlm, 14

⁹ Asmuni Mth, *Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial*, *La_Riba : Jurnal Ekonomi Islam*. 2007, Vol. 1, No. 1. Hlm, 22

peneliti akan menganalisis setiap pendapat para fuqaha, meninjau pihak mana saja yang membolehkan dan tidak membolehkan zakat profesi.

Zakat profesi merupakan salah satu bagian dari instrumen dana sosial Islam di mana setiap individu, baik orang atau bisnis dan bahkan pemerintah, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kompensasi yang diterimanya telah dikeluarkan zakat. Upah, gaji, dan honorarium adalah bentuk imbalan yang dapat diterima sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan jika telah mencapai nishab dan haul, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fiqh Islam Wa Adilatuhu. Ketika nishab telah tercapai, mazhab Syafi'i berpendapat wajib mengeluarkan zakat dari harta yang terkumpul seluruhnya.¹⁰

Zakat profesi atau zakat penghasilan (al-Mal al-Mustafad) ini dibebankan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesi tertentu baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan halal penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimal) zakat wajib.¹¹ Zakat Profesi merupakan salah satu kasus dalam bab hukum Islam. Al-Quran dan As-Sunnah tidak membahasnya secara eksplisit. Para ulama mujtahid juga tidak membahas zakat profesi ini karena minimnya jenis usaha dan pekerjaan saat itu. Munculnya objek zakat baru dari berbagai sumber pendapatan dalam beberapa dekade terakhir, memotivasi para akademisi dan praktisi untuk melakukan kajian ekonomi Islam kontemporer, termasuk kajian tentang zakat pendapatan dari profesi yang memiliki pendapatan besar. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait zakat profesi, menganalisis beragam pendapat berdasarkan literatur Fiqih Muamalah yang membolehkan dan tidak membolehkan.

2. Tinjauan Pustaka

Pengertian zakat adalah bagian kepemilikan terhadap sejumlah harta sudah mencapai nisab yang dikenakan hukum wajib untuk di berikan kepada orang berhak sebagaimana asnaf zakat yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60.¹² Zakat profesi biasanya diserahkan kepada suatu Lembaga atau Badan Amil Zakat yang kemudian pihak amil zakat akan menyalurkan zakat yang dimaksud kepada pihak yang berhak. Sedangkan Profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang bertumpu pada keahlian tertentu (akademik, vokasi, dan lain-lain).¹³ Profesi adalah pekerjaan yang memerlukan pelatihan dan penguasaan pengetahuan tertentu. Atau, profesi sering diartikan sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan keahlian.¹⁴

¹⁰ Susanty F dan Bahruddin, Penerapan Zakat Profesi Bagi Youtuber "Studi Fenomenologis Zakat Profesi Youtuber Di Komunitas Toutuber Jombang (YTN). *Discovery : Jurnal Ilmu Pengetahuan*, Vol. 5, No. 2, 2020, Hlm, 77.

¹¹ Yusuf al-Qaradawi, *Huda al-Islam, Fatawa Mu'asirah, Juz I, Cet.V*, (Kuwait: Dar al- Qalam, 1990). Hlm, 279.

¹² Oni Sahrani (dkk), *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : PT Raja Grafindo, 2018). Hlm, 2.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indoensia, <https://kbbi.web.id/>, diakases pada tanggal 28 Mei 2022.

¹⁴ Dawan Rahardjo, *Islam dan Tranformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta : LSAF, 1999), Hlm, 294.

Berkaitan dengan pengertian zakat dan pengertian profesi sebagaimana yang telah disebutkan, maka zakat profesi adalah sejumlah harta kepemilikan pribadi yang di peroleh melalui suatu usaha atau pekerjaan, dimana pekerjaan yang dimaksud sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan pribadi, namun dikenakan zakat disebabkan karena sudah mencapai nisab. Artinya pihak muzakki telah mendapatkan harta melalui profesinya lebih dari memenuhi kebutuhan pribadi.

Harta atau penghasilan yang diperoleh dari profesi tertentu sesuai syariat. Professional merupakan suatu hasil dari kerja yang menguras otak dan keringat. Adapun penghasilan yang diperoleh dari profesi tertentu yaitu seperti gaji, upah, insentif, atau nama lain yang sesuai dengan jenis profesinya apakah itu pekerjaan yang mengandalkan otak atau kemampuan fisik keahliannya dan bahkan keduanya.

Zakat profesi dikenal dengan istilah zakat *rawatib al-muwazhaffin* (zakat gaji pegawai) atau *zakatukas al-amal al mihan al hurray* (zakat penghasilan dari pekerjaan dan profesi pribadi). Disisi lain zakat profesi juga merupakan zakat yang dikeluarkan atas setiap pekerjaan atau keahlian profesi tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan yang memenuhi *nisab* (batas minimal).¹⁵ Jadi, zakat profesi diartikan sebagai zakat yang dibebankan pada setiap pekerjaan yang menghasilkan uang yang memenuhi ketentuan nisab.

Zakat profesi dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan uang dan harta dalam jumlah yang relatif besar, melalui usaha berdasarkan kemampuan dan keahlian tertentu.¹⁶ Pekerjaan yang menghasilkan uang atau sejumlah harta terdapat dua macam yaitu: Pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa bergantung pada orang lain, berkat ketangkasan tangan dan otak. Pendapatan yang diperoleh dengan cara ini adalah pendapatan profesional, seperti pendapatan dokter, insinyur, advokat, dan lain sebagainya. Dan terakhir Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk pihak lain, seperti pemerintah, perusahaan, atau perorangan, yang mana ia memperoleh penghasilan seperti gaji, upah, atau honorarium.¹⁷

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif. Dalam penelitian diskriptif kualitatif langkah-langkah analisis data yaitu, dengan: Reduksi data, Penyajian data, Penyimpulan dan Verifikasi dan

¹⁵ Yakhsyallah Mansur, *Zakat Profesi Menurut Pandangan Para Ulama*, Mi'raj Islamic News Agency (Kantor Berita Islam Mina). <http://mirajnews.com>. diakses 27 Mei 2022.

¹⁶ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta:PustakaPelajar, 2010), Hlm, 58.

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *al- Fiqhuz zakat*. Terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1991). Hlm, 459.

kesimpulan akhir. Reduksi data berupa proses merangkum, memilih hal-hal pokok dan difokuskan kepada hal yang penting, penyajian data yakni mengkategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Penyimpulan dan verifikasi data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data.

4. Hasil dan Pembahasan

Zakat profesi merupakan bagian dari zakat harta, kewajiban membayar zakat karena harta tertentu yang memenuhi syarat. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, membagi jenis-jenis zakat harta, yaitu: zakat emas dan perak, zakat perdagangan dan perusahaan, zakat hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, zakat dari zakat hasil ternak, zakat pendapatan dan jasa dan zakat rikaz.¹⁸

Dampak zakat secara umum menurut Shihab menghilangkan sifat pelit, meningkatkan demawan, menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat, serta mengembangkan harta. Perkembangan harta ditinjau dari perspektif spiritual sebagaimana QS al Baqarah ayat 276 "*Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah*" dan dari perspektif ekonomi-psikologis. Az-Zuhaili juga berpendapat bahwa zakat merupakan solusi sementara bagi kondisi setiap orang miskin untuk mandiri secara ekonomi dengan tujuan utama mengentaskan kemiskinan.¹⁹

Tujuan zakat adalah sebagai berikut: sebagai sarana penunjang kerawanan sosial atau mampu memecahkan masalah ekonomi, sebagai sarana harkat dan martabat manusia akibat kemiskinan, sebagai sarana pemantapan masyarakat agar tidak ada jurang pemisah antara yang kaya. dan kaum miskin, sebagai sarana penunjang kemanusiaan, sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, sebagai sarana untuk memotivasi kebangkitan ekonomi rakyat dan sebagai sarana untuk menghargai kinerja.²⁰

Disisi lain Yusuf Qaradhawi dalam kitab Fikih Az-Zakah juga menguraikan pendapatnya yang menarik tentang hikmah melakukan zakat, beliau berpesan bahwa bukanlah tujuan Islam sebagai agama dengan aturan zakat yang dibawanya nanti untuk mengumpulkan uang tunai sebanyak-banyaknya dan tidak sekedar untuk membantu yang lemah, tetapi tujuan utama zakat adalah untuk melihat siapa yang lebih tinggi kedudukannya

¹⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 2007), Hlm, 25.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Zakat*, (Jawa Timur : Kemenag Jatim 2011), Hlm, 19.

antara manusia atau harta, siapa yang sebenarnya menguasainya, imannya atau hartanya. Oleh karena itu, kepentingan seorang mukmin untuk membayar zakat sama pentingnya dengan seorang mukmin yang menerima zakat. Artinya, zakat merupakan kepentingan yang harus dicapai dan dipenuhi secara bersama-sama antara pemilik harta (muzakki) dan penerima harta (Mustahik).²¹

Pengenaan zakat pada profesi dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, penegakan keadilan ekonomi, dan kedua meringankan beban pembayar zakat (muzakki). Jika mengacu pada pemerataan dan keadilan dalam perekonomian, hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an, sehingga tidak terjadi pembagian yang terus-menerus di antara orang-orang kaya di antara kamu (QS. Al-Hasyr: 7). Jika hal itu berguna untuk meringankan muzakki, maka ini juga memiliki dalil: "Hai orang-orang yang beriman, infaqkan rejeckimu di jalan Allah (zakat) yang merupakan hasil jerih payahmu." (QS. Al-Baqarah: 267).

Yusuf Qardhawi, dan pandangannya menjadi dasar dan kerangka penelitian ini. Menurutnya, setidaknya ada sepuluh hikmah zakat yang bisa dirasakan seseorang ketika menunaikan zakat, pertama: zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir, kedua: zakat mendidik memberi dan memberi, ketiga: berakhlak dengan akhlak Allah, keempat: zakat adalah manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah, kelima: zakat mengobati hati cinta dunia, keenam: zakat mengembangkan kekayaan batin, ketujuh: zakat menarik simpati/cinta, kedelapan: zakat mensucikan harta, kesembilan: zakat tidak menyucikan harta haram, kesepuluh: zakat mengembangkan harta.²²

a. Literatur Fiqih Muamalah Tentang Zakat Profesi

Istilah profesi berarti suatu pekerjaan yang memerlukan pengetahuan, keahlian, dan kecerdasan. Yusuf al Qardhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa mengandalkan orang lain, atau dengan mengandalkan orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, atau dengan perorangan. dengan memperoleh upah, gaji atau honorarium. Penghasilan yang diperoleh dari berwiraswasta adalah penghasilan profesional murni, seperti penghasilan dokter, insinyur, perancang, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen dan profesor), konsultan, dan sejenisnya. Hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil pekerjaan ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan tetap lainnya yang memiliki nisab.²³

Disisi lain ulama Fiqih kontemporer Yusuf al-Qardhawi juga menyebutkan bahwa zakat profesi dikenal dengan zakat mal al-mustafad, berarti harta yang diperoleh seorang

²¹ Yusuf Qardhawi, *al-Fiqhuz zakat. Terj.* Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1991). Hlm, 459.

²² Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakah, Juz 1*, (Beirut: Muassasat ar-Risalah, t.t), Hlm, 488-519

²³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah, Juz 1*, Hlm, 489.

muslim yang baru saja diperolehnya melalui jalan syar'i, dimana harta tersebut adalah harta yang belum pernah dimiliki sebelumnya, didapatkan atas dasar suatu pekerjaan. zakat mal al-mustafad bukanlah salah satu yang tumbuh dari harta wajib zakat yang dimiliki. Dalam hal ini Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa kerja upah termasuk zakat mal al-mustafad.²⁴ Dasar hukum Islam baik Al-Qur'an dan Hadist tidak menjelaskan secara spesifik tentang adanya zakat profesi, namun berdasarkan Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: "Wahai manusia yang beriman, nafkahkanlah harta dari hasil usahamu yang baik dan benar dan dari apa yang Kami keluarkan berdasarkan isi bumi untuk mu...."

Sebagaimana landasan hukum dari Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 267, Yusuf al-Qardhawi menyampaikan bahwasanya tidak ada yang perlu diragukan kembali, terkait dengan pendapatan yang diperoleh seseorang melalui usahanya, untuk dapat dikeluarkan sebagian pendapatan tersebut sebagai zakat.²⁵ karena jelas ayat yang dimaksud menganjurkan umat muslim menafkahkan (menzakatkan) sebagian hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu, tidak disebutkan dengan jelas jenis usaha-usaha apa saja yang dimaksud. Namun perlu digaris bawahi bahwa usaha yang dimaksud adalah usaha yang baik sesuai dengan ketentuan Syariah (halal).

Di sisi lain Yusuf al-Qaradawi dalam menentukan pendapatan dan zakat profesi merujuk pada apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memutuskan untuk memasukkan kuda ke dalam kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, meskipun sabda Nabi mengecualikan kuda. Rasionalisasi Umar dalam menyikapi kasus seperti ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan. Menurutnya, kuda pada masa kekhalifahan secara signifikan melebihi nilai unta yang dimasukkan Nabi ke dalam objek wajib zakat pada masanya.²⁶ Pada masa Nabi Muhammad zakat tidak diwajibkan pada kuda, karena kuda hanya dibutuhkan untuk berperang. Sebaliknya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab dikenakan zakat kuda, karena kuda telah ditenakkan dan menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Dalam masalah ini, Umar memahami tujuan zakat dalam kaitannya dengan bentuk bantuan sosial yang harus dibayarkan oleh orang kaya untuk kepentingan orang miskin dengan mengesampingkan bentuk kekayaan mentah yang disebutkan dalam sunnah, dan memahami sunnah melalui cara-caranya,

²⁴ Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, Hlm, 490.

²⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet. 12, (Jakarta : Litera Antar Nusa, 2011), Hlm. 480.

²⁶ Al-Siwasi, Syarh Fath al-Qadir, sumber lain Abu Umar Ibn al-Barr, al-Tamhid, Muhammad al-Alawi dan Muhammad al Bakri, *Wazarah 'Umum al-Awqat*, Vol.4, (Maroko, 1387 H), Hlm, 216.

implikasi literal (harfiah).²⁷

Yusuf al-Qaradawi menolak pendapat klasik tentang masalah bahwa objek zakat terbatas pada delapan jenis sumber kekayaan. Menurutnya, zakat ditujukan kepada setiap kekayaan yang berkembang dan menghasilkan pendapatan lebih dari memenuhi kebutuhan primer. Tujuan zakat adalah untuk membantu fakir miskin dalam rangka menjunjung tinggi kemaslahatan umum. Menilik dari sudut pandang keadilan Al-Qardhawi menegaskan bahwa ketentuan zakat itu wajib terhadap harta yang dimiliki seseorang sudah sangat jelas dengan adanya Ayat Al-Qur'an dia atas sebagai mana yang dimaksud, daripada hanya mewajibkan zakat pada suatu bentuk harta yang dibatasi pada harta dengan jenis tertentu saja. Semisal contoh seseorang yang sedang panen padi dikenakan zakat 5% atau 10% apabila sampai nisab, sedangkan pendapatan sebagaimana seperti dokter, insyuir, pengusaha ekspedisi dan masih banyak profesi lainnha sesuai syariat, tentu memperoleh pendapatan lebih tinggi daripada seorang petani yang panen padi, sehingga sekiranya tidak dikenakan zakat pada mereka yang berprofesi maka yang demikian akan terjadi ketidakadilan antara salah satu pihak.

Salah satu ketentuan zakat adalah telah sampai nasab, baik itu nisab jumlah harta atau waktu (tahun). Namun zakat profesi menurut Yusuf Al-Qardhawi tidak ada ketentuan dengan nisab yakni telah sampai satu tahun. Artinya setiap muslim yang berprofesi sebagai pegawai dan lain-lain setiap bulan diberikan gaji, maka wajib menyerahkan sebagian gajinya sebagai zakat profesi. Hal ini sejalan dengan petani yang setiap panen mengeluarkan zakat dalam jumlah tertentu karena telah mencapai nisab (jumlah panen). Seraya Al-Qardhawi melanjutkan penjelasannya bahwa sekiranya mengeluarkan zakat pada zakat profesi apabila dilakukan setahun sekali, maka berarti melewati sejumlah harta yang patut dizakatkan oleh pegawai kepada mereka yang berhak menerima zakat, tentunya dalam hal ini akan membebaskan pegawai dari membayar zakat dalam jumlah yang besar. Tentunya zakat profesi yang dikeluarkan berguna dan bermanfaat bagi pihak tertentu.

Indonesia dengan mayoritas masyarakat muslim, memberlakukan adanya zakat profesi sebagaimana pendapat Al-Qardhawi yang membolehkan adanya ketentuan zakat profesi. Terdapat pada peraturan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Menurut Fatwa MUI, secara umum zakat profesi adalah zakat yang dipotong dari segala jenis penghasilan seperti gaji, honorarium, upah, dan pembayaran lain yang diperoleh dengan cara yang halal, baik secara teratur maupun tidak teratur. Semua bentuk pendapatan halal dikenakan pemotongan zakat dengan syarat telah mencapai jumlah minimum (nisab) dan disimpan selama satu tahun.²⁸

²⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Zakat*, Juz I, Hlm. 229.

²⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan biasanya dihitung dengan menggunakan emas sebagai standarnya. yang bernilai 85 gram emas. Dalil-dalil yang digunakan untuk mewajibkan zakat penghasilan adalah dalil-dalil zakat emas dan perak. Fatwa tersebut menetapkan bahwa jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari pendapatan yang telah mencapai nisab. MUI mengusulkan dua cara penarikan zakat profesi. Pertama, zakat dipotong setiap bulan jika perkiraan jumlah gaji dalam satu tahun mencapai nisab. Kedua, jika jumlah gaji yang diperkirakan tidak memenuhi nisab, maka zakat dikeluarkan setelah harta yang dimiliki mencapai nisab dan disimpan selama satu tahun.²⁹

Berangkat dari literatur Fiqih yang membolehkan zakat profesi, maka masih terdapat khilafiyah (perbedaan pendapat) di kalangan ulama atau dakwah/fatwa dalam masalah zakat profesi. Beberapa di antaranya membolehkan zakat profesi, seperti Yusuf al-Qaradawi, dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan masih ada beberapa literatur lain yang sependapat sama, dengan Yusuf Al-Qardhawi. Adapun pendapat ulama yang kontra terhadap zakat profesi adalah Syaikh Bin Baz dan pendapat serupa juga disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin (Ulama Kerajaan Arab Saudi), tentang perihal upah/gaji dari profesi tertentu. Sekiranya apabila seseorang yang berprofesi memenuhi kebutuhannya dari gaji bulanan yang ia terima, dan pada bulan berikutnya tidak ada yang tersisa maka hal yang demikian tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat bagi mereka. Karena sebagaimana ketentuan wajib zakat adalah telah sampai nisab, yakni nisab jumlah pendapatan dan nisab waktu/haul (Setahun/dua belas bulan). Namun apabila seseorang setiap kali gajian menyisihkan sebagian pendapatannya sebagai tabungan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat profesi ketika telah sempurna haulnya, dengan syarat jumlah uang yang disimpan juga telah sampai nisab.³⁰

Perihal Zakat Profesi terlepas dari pandangan para ulama yang saling kontroversi, maka dalam hal ini peneliti mencoba menganalisis diantara kedua pendapat yang dimaksud.³¹ Tinjauan zakat profesi berdasarkan masing pendapat memiliki argumen yang relevan dan kuat. Para ulama tidak menyebutkan bahwa secara lugas bahwa zakat profesi tidak boleh diberlakukan. pendapat yang lugas membolehkan zakat profesi dengan syarat dan ketentuan berlaku adalah pendapat Yusuf Al-Qardhawi, hukum zakat profesi di tetapkan wajib dengan istinbat hukum berdasarkan Qiyas. Yusuf Al-Qardhawi mengqiyaskan kewajiban zakat berdasarkan Qur'an Surah Al Baqarah ayat Al-Baqarah 267. Ayat ini sangat jelas dapat dipahami bahwa setiap usaha yang memperoleh gaji dan pendapatan maka terdapat hak orang miskin di dalamnya yang wajib dizakati. Penulis

²⁹ Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

³⁰ Sofyan Sulaiman, Legalitas Syari'i Zakat Profesi, *Jurnal Syariah*, Vol. 5, No. 1, Hlm, 11.

³¹ Fahmi Makraja, Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia, *Journal of Sharia and Law* 3 (No.1), 113-126

sangat setuju dengan pendapat Al-Qardhawi, disebabkan karena banyak masyarakat muslim kini memiliki beragam profesi yang baik dan halal. Membuat mereka dapat hidup mewah. Profesi yang mereka perankan adalah sumber kekayaan kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka apabila para profesi ini tidak dikenakan zakat tentunya terdapat ketidakadilan di dalamnya. Karena mereka yang berprofesi kadang lebih tinggi pendapatannya dari petani dan peternak hewan. Sebagaimana yang diketahui dalam Al-Qur'an Surah Adz-Dzariyat ayat 19 disebutkan bahwa disetiap kekayaan terdapat hak fakir miskin di dalamnya. Jika sekiranya apabila yang berprofesi tidak dikenakan zakat, tentu banyak hak fakir miskin tidak disalurkan. Secara tidak langsung mereka melanggar ketentuan Syariah. Oleh karena itu pendapat yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qardhawi lebih tepat dan patut menjadi pedoman terhadap segala perihal tentang zakat profesi.

Berbeda dengan pendapat Syaikh Bin Baz dan pendapat Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin (Ulama Kerajaan Arab Saudi) tentang ketentuan zakat profesi. Bahwa jika seseorang setelah menerima gaji bulanannya kemudian memenuhi kebutuhan hidupnya dengan gaji tersebut sehingga tidak ada lagi yang tersisa dibulan berikutnya, maka dalam hal ini Syaikh Bin Baz dan p Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin menyampaikan bahwa tidak dikenakan zakat profesi terhadap pihak yang dimaksud. Namun penulis menelaah terkait dengan istilah memenuhi kebutuhan hidup, pada dasarnya setiap pribadi berbeda kebutuhan, dalam hal ini menurut hemat penulis masih dan rancu dan perlu dipertajam kembali. Karena jika demikian persepsi yang dianut, sebagian pihak yang berprofesi tidak menunaikan zakat dengan dalih telah memenuhi kebutuhannya sehingga tidak ada lagi yang tersisa untuk zakat. maka dalam hal ini sebagaimana pendapat Yusuf Al-Qardhawi sangat mempertegas bahwa setiap mereka yang setiap muslim yang berprofesi sebagai pegawai dan lain-lain setiap bulan diberikan gaji, maka wajib dikenakan zakat dengan jumlah tertentu dari gajinya sebagai zakat profesi. Hal ini sejalan dengan petani yang setiap panen mengeluarkan zakat dalam jumlah tertentu karena telah mencapai nisab (jumlah panen) dan sempurna haul.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan diperoleh simpulan bahwa: *Pertama*, Zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan berdasarkan pendapatan dari usaha/profesi yang digeluti oleh seseorang baik profesi yang dikerjakan secara individu maupun kelompok, organisasi dan Lembaga sesuai dengan ketentuan Syariah. *Kedua*, adapun tujuan zakat untuk melihat siapa yang lebih tinggi kedudukannya antara manusia atau harta, siapa yang sebenarnya menguasainya, imannya atau hartanya. *Ketiga*, terdapat dua pendapat kontroversi terkait zakat profesi, Yusuf Al-Qardhawi mengqiyaskan kewajiban zakat berdasarkan Qur'an Surah Al Baqarah ayat Al-Baqarah 267, dikenakan zakat sebagian gajinya sebagai zakat profesi. Hal ini sejalan dengan petani yang setiap panen mengeluarkan

zakat dalam jumlah tertentu karena telah mencapai nisab (jumlah panen). Sedangkan pendapat Syaikh Bin Baz dan Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin, menjelaskan bahwa tidak wajib dipotong zakat pada gaji setiap bulanan yang diterima pihak kerja profesi karena tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari kecuali setiap kali gaji menyisihkan sebagian pendapatannya sebagai tabungan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat dengan ketentuan sempurna haul dan harta.

6. Daftar Pustaka

- Abi Hasa, A'li bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, Al Hawi Al-Kabir, Maktabah Syamila, t.t.
- Al-Siwasi, Syarh Fath al-Qadir, sumber lain Abu Umar Ibn al-Barr, al-Tamhid, Muhammad al-Alawi dan Muhammad al Bakri, Wazarah 'Umum al-Awqat, Vol.4, Maroko, 1387 H.
- Asmuni Mth, Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial, La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 1, No. 1. 2007.
- Bahrudin, Susanty F dan. "Penerapan Zakat Profesi Bagi Youtuber "Studi Fenomenologis Zakat Profesi Youtuber Di Komunitas Toutuber Jombang (YTN)." Discovery: Jurnal Ilmu Pengetahuan, 5, no. 2, 2020.
- Dawan Rahardjo, Islam dan Tranformasi Sosial-Ekonomi, LSAF, Jakarta, 1999.
- Fahmi Makraja, Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia, *Journal of Sharia and Law* 3 (No.1), 113-126. 2023
- Kamus Besar Bahasa Indoensia, <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.
- Mohammad Ghozali, Abdul Hafidz, dkk. Zakat Analysis of Freelancer Profession. IJCILS: International Symposium on Humanities, Economic and Social Sciences. Vol. 436. 2019.
- Muhammad Abdul Azis, Zakah and Rural Development in Malaysia. (Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1993.
- Muhammad Anas Al Zarqa. Nuzum al Tawzi al Islamiyah (Isamic Distribution System), Journal for Research in Islamic Economics, International Center for Research in Islamic Economics, King Abdulazis University, Jeddah, Vol 2, No 1. 1984.
- Muhammad Hadi, Probelematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nasrun Haroen, Fiqh Zakat, Jawa Timur: Kemenag Jatim 2011.
- Oni Sahroni (dkk), Fikih Muamalah Kontemporer, Depok: PT Raja Grafindo, 2018.
- Quraish Shihab, Membumikan Al_Qur'an, Bandung: Mizan, 2007.
- Shobirin, Teknik Pengelolaan Zakat Profesi, Jurnal ZIFWAF. Vol. 2, No. 2. 2015.
- Sofyan Sulaiman, Legalitas Syari'l Zakat Profesi, Jurnal Syariah, Vol. 5, No. 1. 2016.

- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Yakhsyallah Mansur, Zakat Profesi Menurut Pandangan Para Ulama” Mi’raj Islamic News Agency (Kantor Berita Islam Mina). <http://mirajnews.com>. diakses 27 Mei 2022.
- Yusuf al-Qaradawi, Huda al-Islam, Fatawa Mu’asirah, Juz I, Cet.V, Kuwait: Dar al- Qalam, 1990
- Yusuf Al-Qaradawi. Musykilah al-Faqr wa Kaifa ’Alajaha al-Islam, translation by Syafril Halim, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Yusuf Al-Qardhawi, Yusuf, Fiqh az-Zakah, Juz 1. Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1973.
- Yusuf Qardhawi, al- Fiqhuz zakat. Terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1991.